



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2021**

#### **TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4107 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DAN**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota;
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

## **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp7.480.925.281.643,14 bertambah sebesar Rp76.572.570.305,40 sehingga menjadi Rp7.557.497.851.948,54 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp7.593.705.281.643,14	
b. Berkurang	<u>Rp (55.554.508.833,64)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp7.538.150.772.809,50
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp7.480.925.281.643,14	
b. Bertambah	<u>Rp 76.572.570.305,40</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp7.557.497.851.948,54

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	58.790.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>132.127.079.139,04</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp		190.917.079.139,04

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	171.570.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp		171.570.000.000,00

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula	Rp	3.337.313.053.908,14	
2) Berkurang	(Rp)	<u>1.055.559.333,64</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		3.336.257.494.574,50

b. Pendapatan Transfer;

1) Semula	Rp	4.242.476.883.000,00	
2) Berkurang	(Rp)	<u>89.058.699.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp		4.153.418.184.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp	13.915.344.735,00	
2) Bertambah	Rp	<u>34.559.749.500,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp		48.475.094.235,00

**Pasal 4**

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber atas:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	2.797.559.165.839,00	
2) Berkurang	(Rp)	<u>143.900.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		2.653.659.165.839,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	11.431.298.440,00	
2) Bertambah	Rp	<u>2.166.178.188,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		13.597.476.628,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp	75.327.175.290,14	
2) Bertambah	Rp	<u>150.000.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		225.327.175.290,14

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula Rp 452.995.414.339,00

2) Berkurang (Rp 9.321.737.521,64)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah perubahan Rp 443.673.676.817,36

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp4.213.043.875.000,00

2) Berkurang Rp (67.087.793.000,00)

Jumlah Transfer Pusat setelah perubahan

Rp4.145.956.082.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 29.433.008.000,00

2) Berkurang Rp (21.970.906.000,00)

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Rp 7.462.102.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 13.915.344.735,00

2) Bertambah Rp 34.559.749.500,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Rp 48.475.094.235,00

**Pasal 5**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

1) Semula Rp5.281.917.481.778,46

2) Bertambah Rp 70.096.576.620,18

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan

Rp5.352.014.058.398,64

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp 828.811.711.485,00

2) Bertambah Rp 95.710.665.977,60

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp 924.522.377.462,60

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula Rp 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp 30.000.000.000,00

d. Belanja Transfer.

1) Semula Rp1.340.196.088.379,68,00

2) Bekuran Rp (89.234.672.292,38)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Rp1.250.961.416.087,30

**Pasal 6**

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp2.037.890.551.882,46

2) Berkurang Rp (36.748.793.528,61)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp2.001.141.758.353,85

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp1.482.265.411.055,00

2) Bertambah Rp 112.290.449.708,50

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp1.594.555.860.763,50

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp 32.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (9.500.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 22.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp1.721.497.741.841,00

2) Bertambah Rp 7.082.320.440,29

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp1.728.580.062.281,29

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 8.263.777.000,00

2) Berkurang Rp (3.027.400.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 5.236.377.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 4.640.000.000,00

2) Berkurang Rp (2.200.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 2.440.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 170.259.003.923,00

2) Bertambah Rp 24.444.797.390,56

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 194.703.801.313,56

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 202.008.718.100,00

2) Bertambah Rp 53.235.207.224,00

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp 255.243.925.324,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp 422.960.889.645,00

2) Bertambah Rp 14.265.454.363,04

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

setelah perubahan Rp 437.226.344.008,04

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 28.933.099.817,00

2) Bertambah Rp 5.935.207.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah perubahan Rp 34.868.306.817,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp 10.000.000,00

2) Bertambah Rp 30.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya

setelah perubahan Rp 40.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula Rp 30.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 30.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.340.196.088.379,68

2) Berkurang Rp (89.234.672.292,38)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.250.961.416.087,30

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 0,00

**Pasal 7**

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 58.790.000.000,00

2) Bertambah Rp 132.127.079.139,04

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 190.917.079.139,04

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 171.570.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 171.570.000.000,00

**Pasal 8**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
    - 1) Semula Rp 58.790.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 132.127.079.139,04Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp 190.917.079.139,04
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal
    - 1) Semula Rp 30.390.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp 30.390.000.000,00
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
    - 1) Semula Rp 141.180.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp 141.180.000.000,00
  - c. Pemberian Pinjaman Daerah
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bag Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 11**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 September 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAI DI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 September 2021


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 10.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (11-158/2021)**

Salinan Sesuai Aslinya,  
**KEPALA BIRO HUKUM**

  
**PUADI JAILANI, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004